



**DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
Nomor : Kpts.440/PB-PEM/2022/**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU BALITA
DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH**

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya anak-anak sangat perlu dibentuk pengurus Posyandu Balita Desa Pematang Berangan.
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Posyandu Desa Pematang Berangan.
- c. Bahwa untuk melaksanakan poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-undang Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59);

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 tentang Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota.
6. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/288/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/335/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2016-2021 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah(Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dusun Simpang Raya Desa Pematang Berangan (lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nama Dusun Nama Rukun Warga dan nama Rukun Tetangga se Desa Pematang Berangan (lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (Empat) sebagai Pengurus Posyandu Balita Rateh I dengan jabatan pada kolom 5 (Lima) lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (Empat) sebagai Pengurus Posyandu dengan jabatan pada kolom 5 (Lima) lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Posyandu Desa Pematang Berangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pematang Berangan
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

**KEPALA DESA
PEMATANG BERANGAN,**

RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Ibu Ketua Tim Pnggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu
3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rambah
4. Kepala Puskesmas Rambah.
5. Sdr. Ketua BPD Pematang Berangan
6. Bidan Desa Desa Pematang Berangan

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan
 Nomor : Kpts.140/PB-PEM/2022/
 Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU CENDANA
 DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH**

NO	DESA	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	PEMATANG BERANGAN	CENDANA	1. KARMILAWATI 2. RIZA PUSPITA 3. YUSNITA 4. EKA AULIA 5. YURLINA 6. Hj.ROMAITA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2	PEMATANG BERANGAN	SERUNI	1. YUHERNI 2. SARIPAH 3. NANI SEPTIRAHAYU 4. NELI 5. MASDAWANI 6. MIA ANGGRAINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3	PEMATANG BERANGAN	KEMUNI	1. ERNI SANTI 2. NENG KHAIRUNNISA 3. ZAINAB 4. AINI AHMAD 5. SUKMAWATI 6. ROSLINA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
4	PEMATANG BERANGAN	MATAHARI	1. TETI MULYATI 2. HEFNI SUSANTI 3. LILI SURIANI 4. SAFRIDA 5. NENENG 6. YURIKE	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

**KEPALA DESA
 PEMATANG BERANGAN,**

RUSDI HIDAYATULLAH, SKM